

PENCATATAN SIPIL

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 32, BD 2024/NO. 32. HLM. 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2020; Permenpanrb No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretariat, terdiri atas: subbagian program, subbagian keuangan dan subbagian umum dan sumber daya manusia, bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024

- Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.